

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yang terbagi atas beberapa daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Masing-masing daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut prinsip atau asas otonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

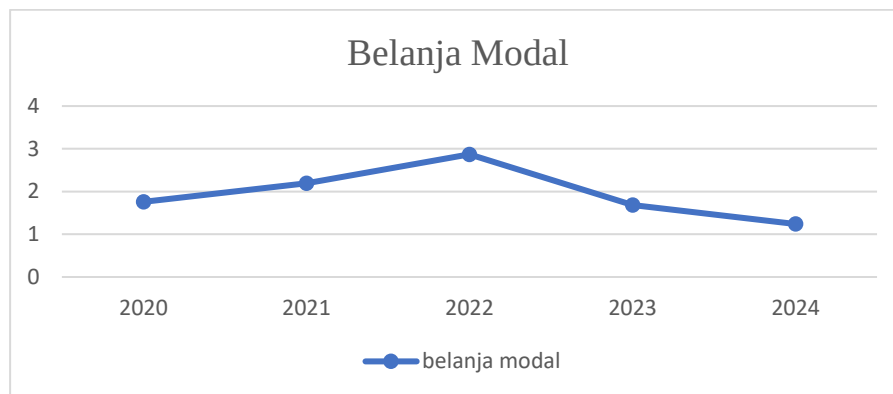
Dengan diberlakukannya otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah, serta diberi kewenangan untuk mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki agar dapat mengoptimalkan pendapatan daerah tersebut secara efektif dan efisien, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur (Arakas et al., 2025).

Salah satu komponen dari belanja daerah yang berorientasi pada investasi jangka panjang adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran untuk aset, pembelian barang yang berlangsung dan akan digunakan selama bertahun-tahun di masa depan. Contoh belanja modal dalam kasus pemerintahan yaitu pembangunan sekolah baru, pembangunan jalan dan rumah sakit, pembelian

software baru, dan lain-lain. Belanja modal dapat mempunyai masa yang produktif dari beberapa dekade dan membantu memberikan perekonomian yang lebih efisien dan efektif (Marzuki et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa belanja modal menjadi aspek yang penting bagi suatu pemerintahan daerah, termasuk Provinsi Aceh.

Provinsi Aceh ialah salah satu provinsi yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Provinsi Aceh dengan luas wilayah 57365,57km<sup>2</sup> dan terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota merupakan daerah dengan struktur geografis dan kultur sosial ekonomi masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, Provinsi Aceh juga terkenal dengan keunikan dan kaya akan sejarah, budaya, dan sumber daya alam. Ekonomi daerah ini ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Komoditas unggulannya antara lain minyak dan gas bumi, kopi Gayo, hasil laut, serta kelapa sawit. Selain itu, sektor pariwisata juga berkembang pesat, terutama setelah masa rekonstruksi pasca tsunami tahun 2004, dengan banyaknya daerah wisata di setiap kabupaten bahkan kota yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Aceh yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan ekonomi provinsi lain di Indonesia. Kondisi ini juga menyebabkan proses pembangunan daerah pada provinsi Aceh menunjukkan dinamika yang relatif berbeda antara satu dengan lainnya (Ikhyanuddin et al., 2021).

Data awal Belanja Modal (Triliun) di Provinsi Aceh pada tahun 2020-2024 pada gambar 1.1:



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2025 (telah diolah)

**Gambar 1. 1 Belanja Modal di Provinsi Aceh 2020-2024**

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa Belanja Modal di Provinsi Aceh pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 sampai dengan 2022 belanja modal mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh peningkatan transfer dana dari pemerintah pusat dalam upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi, serta pelaksanaan proyek pembangunan yang sempat tertunda. Namun, pada tahun 2023 sampai dengan 2024 terjadi penurunan signifikan akibat efisiensi anggaran, dan selesainya proyek besar. Beberapa contoh belanja modal yang dilakukan yaitu pengaspalan jalan lingkar Jantho-Keumireu, pembangunan gedung puskesmas rawat inap, pengadaan alat kesehatan medis modern dan pembangunan ruang kelas baru. Selain itu, belanja modal untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh memiliki perbedaan alokasi yang cukup mencolok. Kabupaten Aceh Utara memiliki belanja modal yang relatif tinggi, sedangkan beberapa Kabupaten/Kota lain mengalami penurunan

belanja modal. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, terutama DAU dan DAK dalam membiayai pembangunan.

Untuk mengatasi fluktuasi signifikan dalam belanja modal, pemerintah daerah perlu menerapkan perencanaan anggaran yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan alokasi dana sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang. Belanja modal pada dasarnya sangat bergantung pada kemampuan pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah, pendapatan yang dimaksud meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anam et al. (2024) dan Putri et al. (2021) yang telah membuktikan bahwa PAD, DAU, dan DAK menjadi faktor yang mampu mendorong peningkatan belanja modal secara signifikan.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dan dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah melalui potensi yang ada di wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD memiliki peran penting sebagai sumber keuangan yang digunakan untuk menanggung sebagian beban pembelanjaan dan menunjang pemerintah daerah dalam melakukan pendanaan terhadap pembangunan daerah itu sendiri (Suprpto & Purbowati, 2024). Semakin tinggi PAD biasanya akan diikuti dengan meningkatnya belanja modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arethusa & Terawati

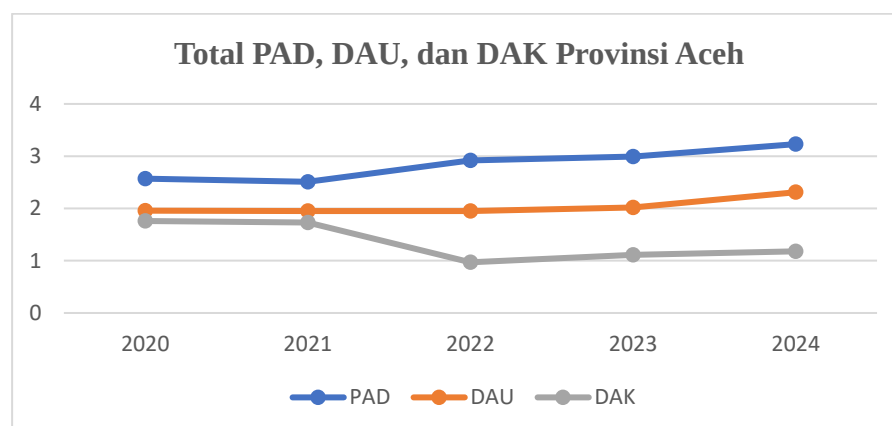
(2025), yang dimana PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hadi & Dheni (2023) menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Selain PAD, faktor lain yang mempengaruhi belanja modal adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bentuk transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersumber dari APBN untuk menjembatani kesenjangan anggaran antar daerah, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan dan periode masing-masing daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Amanda & Ratih, 2024). Pemerintah daerah masih banyak yang membutuhkan transfer dana dari pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik serta infrastruktur dalam meningkatkan pembangunan daerah. Ini memberikan indikasi yang kuat bahwa belanja modal akan dipengaruhi oleh DAU, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samto et al. (2025), yang dimana DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Namun, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudya & Abdullah (2021) dimana menunjukkan DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal.

Faktor lain yang mempengaruhi belanja modal yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota untuk membantu dalam membiayai kegiatan tertentu yang sifatnya khusus tergantung pada tersedianya dana dalam APBN, kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu kebutuhan yang sulit diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU dan kebutuhan yang merupakan

komitmen atau prioritas nasional (Sisilia & Harsono, 2021). DAK memiliki hubungan yang lebih langsung dengan belanja modal, karena sebagian besar penggunaannya diarahkan untuk proyek-proyek fisik. Ketika DAK menurun, kemampuan daerah dalam meningkatkan aset tetap melalui pembangunan infrastruktur juga cenderung terbatas. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pramudya & Abdullah (2021) DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Twinki & Widiyanti (2022) menunjukkan hasil bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Data awal PAD, DAU, dan DAK (Triliun) di Provinsi Aceh pada tahun 2020-2024 pada gambar 1.2:



*Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2025 (telah diolah)*

**Gambar 1. 2 PAD, DAU, dan DAK di Provinsi Aceh 2020-2024**

Berdasarkan Gambar 1.2 pada tahun 2020-2024 memperlihatkan bahwa PAD, DAU, dan DAK di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan, PAD mengalami peningkatan yang cukup stabil dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah Aceh dalam menggali pendapatan asli daerah semakin membaik. DAU juga terlihat relatif stabil dengan peningkatan yang lebih

lambat. Sebaliknya, DAK justru menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dengan penurunan yang signifikan pada 2022 sebelum kembali meningkat.

Penurunan DAK ini berdampak langsung terhadap berkurangnya kemampuan daerah dalam melakukan investasi melalui belanja modal, karena DAK merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa meskipun PAD meningkat dan DAU relatif stabil, penurunan DAK yang cukup besar menyebabkan total penerimaan daerah tidak meningkat secara signifikan. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut, DAK tampak paling berfluktuasi dan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah di Aceh masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Selain itu, perkembangan PAD di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh juga menunjukkan tren yang fluktuatif. Seperti, Kota Banda Aceh mengalami peningkatan PAD dari tahun ke tahun, sedangkan beberapa Kabupaten/Kota memiliki PAD yang relatif rendah dan tidak stabil. Untuk DAU dan DAK sendiri kabupaten Aceh Utara adalah Kabupaten yang memperoleh DAU dan DAK tertinggi dan terendah berada di Kota Sabang.

Pertumbuhan Ekonomi merupakan proses meningkatnya aktivitas perekonomian yang ditandai dengan bertambahnya produksi barang dan jasa di suatu wilayah, peningkatan tersebut pada akhirnya mendorong terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Solikah et al., 2024), oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai persoalan penting dalam jangka panjang, sebab hasilnya dapat dirasakan hingga ke lapisan masyarakat terbawah.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh dari tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan adanya fluktuasi. Pada 2020 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar -0,37%, ini menunjukkan melemahnya aktivitas ekonomi daerah. Namun kondisi tersebut mulai membaik pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai pertumbuhan tertinggi 4,66% pada 2024. Begitu juga untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, dengan penurunan yang paling signifikan terjadi di Kabupaten Aceh Jaya, sementara tertinggi berada di Kota Banda Aceh. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan belanja modal yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel Moderasi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berdampak positif pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, konsumsi, dan produktivitas, yang secara langsung meningkatkan sumber penerimaan daerah yang terdiri dari PAD, DAU, dan DAK. Pertumbuhan ekonomi yang baik, juga menarik investor untuk berinvestasi di daerah sehingga sumber-sumber dari PAD akan semakin meningkat dan memastikan alokasi DAU serta DAK dari APBN berjalan efektif untuk kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi. Pada akhirnya, tingginya PAD, DAU dan DAK memungkinkan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik dan pembangunan yang lebih baik, sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal.



Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal. hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soesilo & Asyik, (2021), dimana Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh PAD dan DAK terhadap belanja modal. Dan menurut Kurniawan & Arifin, (2024) pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh DAU terhadap belanja modal.

Berdasarkan dari fenomena-fenomena diatas yang memperkuat penulisan latar belakang proposal ini, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Di Provinsi Aceh.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2020-2024?
2. Apakah DAU berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2020-2024?
3. Apakah DAK berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2020-2024?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2020-2024?
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2020-2024?

6. Apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh DAU terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2020-2024?
7. Apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh DAK terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2020-2024?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2020-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh DAU terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2020-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh DAK terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2020-2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2020-2024.
5. Untuk menganalisis bagaimana pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2020-2024.
6. Untuk menganalisis bagaimana pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh DAU terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2020-2024.
7. Untuk menganalisis bagaimana pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh DAK terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2020-2024.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi atau referensi bagi pembaca atau pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan teori khususnya yang berkaitan dengan ekonomi sektoral publik.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi pemerintahan daerah, penelitian ini penulis harap dapat memberikan manfaat tentang pentingnya mengoptimalkan potensi lokal daerah demi kemajuan daerah.
2. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.